

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**KEABSAHAN PENGUASAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENGUASA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK
TERTIB ADMINISTRASI**

OLEH

Fathur Adam Mochamad Naqsjabandi

2016200185

PEMBIMBING

Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN
UNPAR



(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Fathur Adam Mochamad Naqsjabandi

NPM : 2016200185

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KEABSAHAN PENGUASAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENGUASA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK
TERTIB ADMINISTRASI”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah dan Hukum

(Fathur Adam Mochamad Naqsjabandi)

NPM: 2016200185



ABSTRAK

Penulisan hukum ini akan membahas mengenai kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi yang akan ditinjau dari perundang-undangan serta segala peraturan yang berlaku yang mengatur tentang kendaraan bermotor yang berlaku di Indonesia. Berhubungan dengan hukum benda yang terdapat pada Buku II KUHPerdara, maka perlu juga ditinjau dari hukum perdata dimanakah kedudukan kendaraan bermotor dalam pembedaan macam-macam benda berdasarkan hukum benda. Dengan adanya pembedaan macam benda tersebut maka akan timbul hak-hak kebendaan seperti hak memiliki atau hak menguasai suatu benda, bahkan terdapat hak-hak lainnya yang akan didapatkan oleh pemegang hak tersebut. Dengan adanya perundang-undangan dan segala peraturan yang berhubungan dengan kendaraan bermotor serta benda, maka penelitian ini dibuat untuk mengetahui adakah perlindungan hukum yang bisa didapatkan oleh penguasa kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya hilangnya, atau rusaknya kendaraan bermotor yang ada di bawah penguasaannya. Perlindungan hukum tersebut berkaitan dengan kepastian hukum dan rasa aman yang selalu diupayakan setiap orang dalam menjaga harta bendanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam menjawab penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif, pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematisasikan terhadap bahan-bahan hukum tertulis agar menjadi mudah dianalisis. Kemudian dalam penelitian ini akan menggunakan berbagai penafsiran hukum dan menggunakan metode konstruksi hukum.

Kata Kunci: Kendaraan Bermotor, Hukum Benda, Perlindungan Hukum Penguasa Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR

Puji Syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, kasih, serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berupa skripsi dengan judul **“Keabsahan Penguasaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penguasa Kendaraan Bermotor Yang Tidak Tertib Administrasi”**. Dalam skripsi ini dibahas mengenai kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi serta perlindungan hukum bagi pihak yang menguasainya. Ada pula maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun. Selain itu, penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Penulis sangat sadar bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT., yang telah mendengar doa penulis dan selalu menjadi penguat hati serta raga penulis untuk dapat menjalani setiap langkah dalam kehidupan penulis selama ini, kemudian kepada ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing seminar proposal penulisan hukum serta dosen pembimbing penulisan hukum sebelumnya, dan juga kepada ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing penulisan hukum. Penulis mengucapkan berjuta kalimat terima kasih atas segala bimbingan, arahan, masukan, saran, ilmu, pendidikan karakter, pelajaran atas nilai-nilai kehidupan, serta kesabaran yang telah dicurahkan selama penulis menyusun skripsi ini.

Selanjutnya, tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan pula kepada:

1. Kepada Bapak Mangadar Situmorang, Drs., M.Si., Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan memberi motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum UNPAR;
2. Kepada Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan memberi motivasi kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Kepada Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan ilmu, dan secara tidak langsung telah memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan;
4. Kepada Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan ilmu, dan secara tidak langsung telah memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan;
5. Kepada Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCI Arb. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan ilmu, dan secara tidak langsung telah memberikan motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan;
6. Kepada Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. selaku dosen wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu, selalu memberikan saran, masukan serta motivasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan;
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum UNPAR dan dosen mata kuliah umum yang telah memberikan ilmu serta pengalaman selama penulis menjalani

perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan, khususnya di Fakultas Hukum, serta seluruh jajaran tenaga kependidikan, Tata Usaha, Pekarya, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, dan lain-lain.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bapak dr. Mochamad Naqsjabandi, Sp.RM. (Alm.) dan Ibu Tri Hadiati yang telah melahirkan, merawat, mendidik, selalu memberikan dukungan dalam bentuk doa, finansial, moral, serta selalu memenuhi kebutuhan penulis selama hidup penulis, dan lain sebagainya yang tidak ternilai berapa besarnya pengorbanan-pengorbanan yang telah dilakukan. Semoga penulis dapat membahagiakan secara lahir maupun batin, dan juga membanggakan kedua orang tua penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bintang Widury Naqsjabandi, selaku saudari penulis yang selalu memberikan dukungan dalam berbagai bentuk selama masa hidup penulis sampai saat ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yaitu SANSIRO (Ilham, Alvi, Maruli, Andy, Eki, Iqbal, Reza, Kicim, Aswin, Leo, Regi, Alwi, Dimas, Dafa, Fadhel, Uki, Veriant, Cakra, Abi, dan Axel), lalu rekan-rekan REBASA24, dan Dos Ruedas (Sokha, Denfa, Irsyad, Taufiq, Maxxel, Rifky, Javier, Nabil, Balqi, dan Nadya), serta kepada seluruh kerabat dan rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi bagi penulis. Semoga kelak seluruh kerabat serta rekan penulis tersebut dapat mewujudkan segala harapan dan cita-citanya di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para pihak yang telah disebutkan di atas, serta semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan-kebaikan tersebut.

Bandung, 18 Juni 2023

Fathur Adam Mochamad Naqsjabandi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Teoritis	5
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Metode Pendekatan	6
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data	7
1.5.3 Teknik Analisis Data	8
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KENDARAAN BERMOTOR, REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DAN ADMINISTRASI KENDARAAN BERMOTOR	11
2.1 Tinjauan Umum tentang Kendaraan Bermotor.....	11
2.1.1 Pengertian Kendaraan Bermotor	11
2.2 Hak dan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor	12
2.2.1 Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor.....	12
2.2.2 Hak Pemilik Kendaraan Bermotor	15

2.3	Registrasi Kendaraan Bermotor dan Administrasi Kendaraan Bermotor.....	15
2.3.1	Registrasi dan Administrasi Kendaraan Bermotor.....	15
2.3.2	Pajak Kendaraan Bermotor.....	19
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BENDA, HAK KEBENDAAN, DAN KEDUDUKAN BERKUASA (BEZIT)		
		23
3.1	Pengertian Hukum Benda.....	23
3.2	Asas-Asas Hukum Benda.....	24
3.3	Pengertian Benda.....	28
3.4	Macam-Macam Benda.....	30
3.4.1	Perbedaan Kedudukan Berkuasa (<i>Bezit</i>) Terhadap Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak.....	33
3.4.2	Perbedaan Penyerahan (<i>Levering</i>) untuk Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak	34
3.4.3	Perbedaan Verjaring (Kedaluwarsa/Lewat Waktu) Terhadap Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak	37
3.4.4	Perbedaan Bezwaring (Pembebanan/Jaminan) Terhadap Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak	37
3.5	Hak Kebendaan	37
3.5.1	Pengertian Hak Kebendaan.....	37
3.5.2	Hak Milik.....	38
3.5.3	Hak Pakai dan Mendiami.....	41
3.5.4	Hak Memungut Hasil (<i>Vruchtgebruik</i>).....	41
3.5.5	Bezit.....	42
3.5.6	Hak Kebendaan Memberikan Jaminan.....	52

BAB IV KEABSAHAN PENGUASAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK TERTIB ADMINISTRASI	57
4.1 Legalitas Penguasaan Kendaraan Bermotor Yang Tidak Tertib Administrasi	57
Tabel 1	64
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Penguasa Kendaraan Bermotor yang Tidak Tertib Administrasi.....	67
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini, banyak masyarakat di Indonesia yang sudah memiliki kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dibayangkan seandainya tidak memiliki kendaraan bermotor, tentunya akan sangat sulit untuk mencapai tempat kerja, sekolah dan berbagai tempat lainnya. Sebenarnya jika tidak memiliki kendaraan bermotor bisa diatasi dengan menggunakan angkutan umum. Akan tetapi jika tujuan yang kita tempuh itu banyak, maka kita harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menuju masing-masing tempat, bahkan harus berganti-ganti kendaraan umum. Apabila kita memiliki kendaraan bermotor pribadi tentu akan lebih mudah dan efisien. Kita tidak perlu menunggu angkutan umum di pinggir jalan, selain hemat biaya, kita juga bisa lebih menghemat waktu karena waktu kita tidak akan terbuang percuma hanya untuk menunggu angkutan umum. Karena hal tersebut, maka masyarakat di Indonesia umumnya, dan di kota Bandung khususnya menganggap bahwa memiliki kendaraan bermotor pribadi merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk bisa beraktivitas sehari-hari dengan mudah. Ditambah saat ini semua golongan masyarakat dapat memiliki kendaraan bermotor pribadi dengan mudah karena banyaknya jasa fasilitas kredit dan pembiayaan kendaraan bermotor dengan uang muka yang kecil, bunga yang ringan, serta proses yang mudah dan cepat.

Dalam hal ini juga seyogianya penulis dapat membagikan pengalaman pribadi sebagai pemilik salah satu bengkel kendaraan bermotor roda dua di kota Bandung, yang mana pada kenyataannya terdapat beberapa pelanggan bengkel penulis yang kendaraan bermotornya tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya atau memiliki kelengkapan surat tetapi tidak tertib administrasi seperti misalnya tidak membayar pajak kendaraan bermotor atau memperpanjang masa aktif STNK kendaraan bermotornya, sedangkan kendaraan bermotor wajib memiliki surat-surat kendaraan yang sah,

yakni Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Kendaraan bermotor tanpa identitas yang sah ini sudah jelas tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) disamakan dengan sertifikat kepemilikan kendaraan bermotor¹. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merupakan bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor. Surat ini sah diterbitkan oleh sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT), sebagai tempat pelayanan dalam penerbitan dan pengesahan STNK yang dilakukan oleh 3 (tiga) instansi, yaitu:

1. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
2. Dinas Pendapatan Daerah, dan
3. PT. Jasa Raharja.²

Selain STNK, surat lainnya yang diperlukan sebagai bukti kepemilikan yang sah terhadap jenis kendaraan bermotor adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) diartikan sebagai dokumen legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh POLRI dan berisi identitas kendaraan bermotor beserta pemiliknya, serta berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) wajib dimiliki oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar. Selain itu, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) ini dapat berfungsi sebagai *Certificate Of Ownership* serta dapat dijadikan jaminan dalam proses peminjaman dana di kalangan masyarakat.³ Setelah dijelaskannya mengenai kelengkapan surat kendaraan bermotor yang sah menurut peraturan-peraturan yang berlaku, maka dalam hal ini diperlukan juga untuk memahami apa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kendaraan bermotor berarti sesuatu yang digunakan untuk dikendarai

¹ Undang-Undang R.I., No. 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 65.

² Muhammad Kifli Hutagalung, Purwadi, dkk., *Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Elektronik (E-STNK) Sebagai Pengaman Kendaraan Bermotor*, Jurnal Ilmiah Saintikom 13, no. 1 (Januari 2014), hlm. 2.

³ POLRI, *Layanan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)*, <https://polri.go.id/bpkb-stnk>.

atau dinaiki yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya⁴. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian kendaraan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (7) yaitu, “Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”⁵. Lebih lanjut diterangkan dalam Pasal 1 angka (8) bahwa “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai hukum benda tepatnya pada Buku Kedua KUHPerdata tentang Benda yang mana diatur pada Pasal 499 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdata yang meliputi pengertian benda, macam-macam benda, dan pengertian hak kebendaan serta macam-macam hak kebendaan.⁷ Mengenai pengertian benda dijelaskan pada Pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi “menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik”, tetapi pengertian benda yang dijelaskan dalam KUHPerdata adalah benda berwujud seperti misalnya yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu kendaraan bermotor. Sedangkan selain benda berwujud terdapat juga benda tidak berwujud seperti misalnya paten dan hak cipta yang tidak diatur di dalam KUHPerdata melainkan terdapat suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu undang-undang perlindungan HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual).⁸ Selain pengertian benda, di dalam KUHPerdata diatur juga mengenai macam-macam benda seperti benda berwujud dan benda tidak berwujud yang diatur pada Pasal 503 KUHPerdata, benda bergerak dan benda tidak bergerak yang diatur pada Pasal 504 KUHPerdata. Selain macam benda yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga macam benda yang pengaturannya tidak terdapat di dalam KUHPerdata yaitu benda terdaftar dan tidak terdaftar yang pengaturannya terdapat

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Empat, Jakarta, 2011, hlm. 224

⁵ Undang-Undang R.I., No. 22 Tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 Angka 7.

⁶ Id.

⁷ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 4.

⁸ Id.

di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, Fidusia.⁹ Benda bergerak diatur di dalam Pasal 509 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan”, sedangkan benda terdaftar merupakan benda-benda yang dapat dibuktikan status kepemilikannya dengan adanya tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya.¹⁰ Dari penjelasan tadi maka dapat disimpulkan bahwa kendaraan bermotor merupakan salah satu contoh benda bergerak terdaftar.¹¹ Penting untuk dilakukannya pembedaan macam-macam benda seperti yang telah dijelaskan sebelumnya karena ada kaitannya dengan kedudukan berkuasa (*bezit*), penyerahan (*levering*), kedaluwarsa/lewat waktu (*verjaring*), dan pembebanan/jaminan (*bezwaring*).¹² Tentang kedudukan berkuasa (*bezit*) terhadap benda bergerak telah diatur pada Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi “barang siapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya” yang berarti dapat disimpulkan bahwa yang menguasai benda bergerak adalah sebagai pemilik benda bergerak tersebut.¹³ Tetapi hal ini tentunya tidak sejalan dengan yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang berfungsi sebagai *Certificate Of Ownership* atau sebagai dokumen legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam kaitannya dengan penguasaan kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat yang sah atau tidak tertib administrasi seperti yang telah diuraikan di atas, tidak akan tertutup kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya terjadi kehilangan atau kerusakan pada bagian kendaraan bermotor tersebut, maka dalam kesempatan ini penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“KEABSAHAN PENGUASAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM**

⁹ Id.

¹⁰ Id., hlm. 5.

¹¹ Fadhlullah, Tanggungjawab Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas Pakai Dihubungkan dengan Peran Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang Berkepastian Hukum, *Aktualita* Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 145.

¹² Djaja S. Meliala, *Op. Cit.*, hlm. 6.

¹³ Id., hlm. 7.

TERHADAP PENGUASA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK TERTIB ADMINISTRASI”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis rumuskan berdasarkan penjabaran permasalahan dalam latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas penguasaan kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi?
2. Apakah penguasa kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi berhak mendapatkan perlindungan hukum jikalau kendaraan bermotor tersebut hilang atau dirusak oleh orang lain?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan legalitas penguasaan kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi serta mengetahui apakah penguasa kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi berhak mendapatkan perlindungan hukum jikalau kendaraan bermotor tersebut hilang atau dirusak oleh orang lain berdasarkan yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki dua aspek kegunaan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis berupa sumbangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis bagi masyarakat pada umumnya, dan khususnya terhadap penguasa kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi dalam memahami bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh penguasa kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi sehingga terdapat kepastian hukum dalam melindungi kepentingannya tersebut.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini diselenggarakan dengan pendekatan yuridis normatif dan metode pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) adalah pendekatan yang digunakan dengan cara menelusuri bahan kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku referensi dan bahan tertulis atau dalam bentuk lain yang dianggap relevan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁴ Diantaranya yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang mana merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (“UU HKPD”), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“PP No. 80/2012”), Peraturan Kepala Kepolisian

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (“**Perkap No. 7/2021**”), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (“**Perda Jabar 13/2011**”), serta bahan hukum sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁵ Selanjutnya data tersier antara lain sebagai bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, maupun kepustakaan online seperti website lembaga-lembaga terkait.

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti, selain itu studi kepustakaan juga berarti melakukan pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹⁶ Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan hukum benda dan hak kebendaan serta pengaturan tertib administrasi kendaraan bermotor. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat perihal tertib

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 12.

¹⁶ Abdi Mirzaqon T dan Budi Purwoko, *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing: Library Research Of The Basic Theory And Practice Of Expressive Writing Counseling*, diunduh melalui website: <https://media.neliti.com/media/publications/253525-studi-kepustakaan-mengenai-landasan-teor-c084d5fa.pdf>, Pada tanggal 9 Maret 2020, Pukul 13.05 WIB.

administrasi kendaraan bermotor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022.

1.5.3 Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematisasikan terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan analisis.¹⁷ Maka dari itu penulis menyatukan data yang diperoleh dengan hasil analisisnya yang sudah dianalisa menggunakan metode penalaran hukum lalu dikaitkan dengan data-data yang telah tersedia. Dalam penelitian ini akan digunakan berbagai penafsiran hukum sebagai dasar menganalisa berbagai peraturan yang berlaku sampai saat ini.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 251-252

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri atas 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, dan selanjutnya penulis akan menjelaskan apa yang menjadi tujuan penelitian ini, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, lalu akan diakhiri dengan sistematika penulisan. Dalam bab ini akan dijabarkan permasalahan-permasalahan yang disusun secara sistematis, logis dan rasional yang menjadi landasan bagi penulis untuk mengangkat topik permasalahan hukum perikatan ini.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KENDARAAN BERMOTOR, REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DAN ADMINISTRASI KENDARAAN BERMOTOR

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor, hak dan kewajiban pemilik kendaraan bermotor, serta kendaraan bermotor yang tertib administrasi sesuai dengan undang-undang dan segala peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG BENDA, HAK KEBENDAAN, DAN KEDUDUKAN BERKUASA (BEZIT)

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan apa yang telah diatur dalam hukum perdata khususnya mengenai pengertian benda, hak kebendaan, hak milik, penyerahan, dan kedudukan berkuasa (*bezit*) terhadap benda bergerak.

BAB IV : KEABSAHAN PENGUASAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK TERTIB ADMINISTRASI

Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai keabsahan dan perlindungan hukum bagi penguasa kendaraan bermotor yang tidak tertib administrasi, sehingga dapat diketahui bagaimana seharusnya kegiatan tersebut dilakukan secara baik dan benar menurut hukum yang berlaku.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari karya tulis penulisan hukum ini, yang akan memuat kesimpulan-kesimpulan atas penjabaran dan penjelasan yang telah dimuat pada bab-bab sebelumnya. Dengan mengacu pada kesimpulan-kesimpulan yang telah penulis susun, penulis akan mengupayakan untuk memberikan saran yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam karya tulis ini yang tetap mengacu kepada aspek hukum secara khusus.